



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBAGAI TINDAK LANJUT  
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : B/5770/HK.02.01/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Perihal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat koreksi, sehingga perlu ada penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : B/5770/HK.02.01/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Perihal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;

3. Hasil Pembahasan Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang dan Tim Asistensi mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tanggal 18 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 22 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

*dicap dan ditandatangani*

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

*dicap dan ditandatangani*

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 06 Tahun 2022

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Barat.

RAPERDA	RAPERDA HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR
 <p data-bbox="528 747 914 812">BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT</p> <p data-bbox="334 844 1107 876">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG</p> <p data-bbox="528 909 914 941">NOMOR TAHUN 2022</p> <p data-bbox="631 974 811 1006">TENTANG</p> <p data-bbox="437 1039 1004 1071">RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p data-bbox="360 1104 1081 1136">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p data-bbox="540 1169 901 1201">BUPATI SUMEDANG,</p>	 <p data-bbox="1661 747 2047 812">BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT</p> <p data-bbox="1468 844 2241 876">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG</p> <p data-bbox="1661 909 2047 941">NOMOR TAHUN 2022</p> <p data-bbox="1764 974 1944 1006">TENTANG</p> <p data-bbox="1571 1039 2138 1071">RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p data-bbox="1494 1104 2215 1136">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p data-bbox="1674 1169 2035 1201">BUPATI SUMEDANG,</p>
<p data-bbox="167 1234 360 1266">Menimbang:</p> <p data-bbox="167 1274 1300 1380">a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;</p> <p data-bbox="167 1388 1300 1412">b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan perizinan kepada</p>	<p data-bbox="1326 1234 1519 1266">Menimbang:</p> <p data-bbox="1326 1274 2434 1380">a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;</p> <p data-bbox="1326 1388 2434 1412">b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan perizinan kepada</p>

<p>masyarakat, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p>	<p>masyarakat, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang</li> </ol>

<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p>	<p>Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik</p>
--	--

<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5);</p>	<p>Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5);</p>
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG</p>

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b>	<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b>
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.</li> <li>2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Sumedang.</li> <li>5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.</li> <li>2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Sumedang.</li> <li>5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> </ol>



<p>pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>10. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.</p> <p>11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>12. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.</p> <p>13. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.</p> <p>14. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar</p>	<p>7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>10. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.</p> <p>11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p> <p>13. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya</p>
--	---

<p>Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.</p> <p>15. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.</p> <p>16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan /atau kegiatannya.</p> <p>17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>18. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.</p> <p>19. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.</p> <p>20. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.</p> <p>21. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.</p> <p>22. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.</p> <p>23. Angkutan Bus Khusus adalah usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan</p>	<p>disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.</p> <p>14. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.</p> <p>15. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.</p> <p>16. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.</p> <p>17. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.</p> <p>18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan /atau kegiatannya.</p> <p>19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>20. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah Penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>21. Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang berkerja di wilayah Daerah.</p> <p>22. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan</p>
---	--

<p>antarjemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang), termasuk pengoperasian shuttle bus.</p> <p>24. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus adalah usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.</p> <p>25. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang adalah angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antarjemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.</p> <p>26. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>27. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.</p> <p>29. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>30. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi,</p>	<p>berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>23. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.</p> <p>24. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.</p> <p>28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p>
--	---

<p>jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.</p> <p>32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.</p> <p>33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>36. Pemutihan adalah kebijakan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung milik masyarakat yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung melalui proses permohonan individu dan program pemerintah.</p> <p>37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p>30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>31. Pemutihan adalah kebijakan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung milik masyarakat yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung melalui proses permohonan individu dan program pemerintah.</p> <p>32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II GOLONGAN RETRIBUSI</p>	<p style="text-align: center;">BAB II GOLONGAN RETRIBUSI</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Retribusi yang digolongkan kedalam Perizinan Tertentu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek;</li> <li>c. Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan</li> <li>d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PBG; dan</li> <li>b. PTKA.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN</b> <b>GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN</b> <b>GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG.</li> <li>(2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung.</li> <li>(3) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan baru;</li> <li>b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.</li> <li>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.</li> <li>(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan baru;</li> </ol> </li> </ol>

<p>PBG;</p> <p>c. PBG perubahan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan Fungsi Bangunan Gedung;</li> <li>2. perubahan lapis Bangunan Gedung;</li> <li>3. perubahan luas Bangunan Gedung;</li> <li>4. perubahan tampak Bangunan Gedung;</li> <li>5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;</li> <li>6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;</li> <li>7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau</li> <li>8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.</li> </ol> <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.</p>	<p>b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;</p> <p>c. PBG perubahan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan Fungsi Bangunan Gedung;</li> <li>2. perubahan lapis Bangunan Gedung;</li> <li>3. perubahan luas Bangunan Gedung;</li> <li>4. perubahan tampak Bangunan Gedung;</li> <li>5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;</li> <li>6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;</li> <li>7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan</li> <li>8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.</li> </ol> <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(5) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.</p> <p>(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.</p> <p>(2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>

<p style="text-align: center;">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau</li> <li>b. harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.</li> </ol> <p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Gedung; dan</li> <li>b. prasarana Bangunan Gedung.</li> </ol> <p>(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas total lantai;</li> <li>b. indeks terintegrasi; dan</li> <li>c. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ol> <p>(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. volume;</li> <li>b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>c. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau</li> <li>b. harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.</li> </ol> <p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Gedung; dan</li> <li>b. prasarana Bangunan Gedung.</li> </ol> <p>(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas total lantai;</li> <li>b. indeks terintegrasi; dan</li> <li>c. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ol> <p>(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. volume;</li> <li>b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>c. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p>
<p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:</p> <p>a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: <math>LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg</math>; dan</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS<sub>spbg</sub>) atau dengan rumus: <math>V \times I \times Ibg \times HS_{spbg}</math>.</p> <p>(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor</p>	<p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:</p> <p>a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: <math>LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg</math>; dan</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS<sub>spbg</sub>) atau dengan rumus: <math>V \times I \times Ibg \times HS_{spbg}</math>.</p> <p>(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor</p>



<p>kepemilikan (<math>F_m</math>) atau dengan rumus <math>I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m</math>.</p> <p>(3) Besaran tarif untuk balik nama PBG sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan Retribusi PBG untuk pembangunan baru.</p> <p>(4) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar harga satuan gedung Negara yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Gedung Sederhana;</li> <li>Bangunan Gedung Tidak Sederhana;</li> <li>Bangunan Rumah Tipe A; dan</li> <li>Bangunan Rumah Tipe C, D, dan E.</li> </ol> <p>(5) Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan besaran harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(6) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>kepemilikan (<math>F_m</math>) atau dengan rumus <math>I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m</math>.</p> <p>(3) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar harga satuan gedung Negara yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Gedung Sederhana;</li> <li>Bangunan Gedung Tidak Sederhana;</li> <li>Bangunan Rumah Tipe A; dan</li> <li>Bangunan Rumah Tipe C, D, dan E.</li> </ol> <p>(4) Besaran standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI IZIN TRAYEK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipungut pembayaran atas pemberian Perizinan Berusaha terkait Trayek.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> untuk Penumpang.</p>	<p>Dihapus</p>

<p>(3) Subjek retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha terkait trayek.</p> <p>(4) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 10</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Perizinan Berusaha terkait Trayek diukur berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.</p>	Dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Perizinan Berusaha terkait Trayek.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian perizinan Berusaha terkait Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan.</p>	Dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Struktur retribusi didasarkan pada jenis layanan Perizinan Berusaha terkait Trayek.</p> <p>(2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Dihapus

	<p>terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan izin insidental;</li> <li>b. verifikasi sertifikat standar; dan</li> <li>c. penerbitan kartu pengawasan;</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Izin insidental sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan kepada Perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Perizinan Berusaha terkait Trayek.</li> <li>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau</li> <li>b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat;</li> </ul> </li> <li>(3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender dan tidak diperpanjang.</li> <li>(4) Izin insidental diberikan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati untuk terminal asal tujuan tipe C.</li> <li>(5) Besaran tarif pemberian izin insidental ditetapkan sebesar Rp12.000,00/kendaraan.</li> </ul>	Dihapus
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan kepada Angkutan Perkotaan, Angkutan Pedesaan,</li> </ul>	Dihapus

<p>Angkutan Bus Khusus, Angkutan Darat Khusus Bukan Bus, Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang, dan angkutan sungai dan danau <i>liner</i> untuk penumpang.</p> <p>(2) Besarnya tarif penerbitan sertifikat standar ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kendaraan angkutan penumpang umum dengan seat kurang dari 14 (empat belas) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);</li> <li>b. kendaraan angkutan penumpang umum dengan seat 15 (lima belas)-24 (dua puluh empat) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</li> <li>c. kendaraan angkutan penumpang umum dengan seat lebih dari 25 (dua puluh lima) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan</li> <li>d. kendaraan angkutan khusus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan kepada Angkutan Perkotaan, Angkutan Pedesaan, Angkutan Bus Khusus, Angkutan Darat Khusus Bukan Bus, dan Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang.</p> <p>(2) Besarnya tarif penerbitan kartu pengawasan kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan khusus sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya penerbitan sertifikat standar.</p> <p>(3) Kartu pengawasan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.</p>	Dihapus
<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p>

<p style="text-align: center;">Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipungut pembayaran atas pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu Daerah Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan international, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Pengesahan RPTKA Perpanjangan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan Pengesahan RPTKA.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif</p>

<p style="text-align: center;">Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya Pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA sebagai Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p> <p>(2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.</p> <p>(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pendapatan daerah kabupaten dikenakan untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA sebagai Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p>(2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.</p> <p>(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pendapatan daerah kabupaten dikenakan untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pemanfaatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Penerimaan Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan digunakan untuk validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pemanfaatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Penerimaan Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan digunakan untuk validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi</p>	<p>Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipungut pembayaran atas pemberian Perizinan Berusaha terkait Perikanan.</p>	

<p>(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha terkait perikanan.</p> <p>(4) Wajib Retribusi Usaha Perikanan adalah pribadi atau Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif retribusi.</p>	Dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 25</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Perizinan Berusaha terkait Usaha Perikanan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Perizinan Berusaha terkait Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan.</p>	Dihapus



<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Struktur retribusi didasarkan pada jenis layanan Perizinan Berusaha terkait usaha perikanan.</p> <p>(2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. usaha pembenihan air tawar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skala menengah (0,75-1 Ha) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/Ha; dan</li> <li>2. skala besar (&gt; 1 Ha) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/Ha;</li> </ol> <p>b. usaha pembesaran ikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kolam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) skala menengah (1 - 2 Ha) sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah)/Ha; dan</li> <li>b) skala besar (&gt; 2 Ha) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/Ha;</li> </ol> </li> <li>2. budidaya ikan hias: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) skala menengah (0,25-1 Ha) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/Ha; dan</li> <li>c) skala besar (&gt; 1 Ha) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/Ha;</li> </ol> </li> </ol> <p>c. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal dengan mesin di bawah 10 PK sebesar Rp150.000,00/kapal.</p>	<p>Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENINJAUAN TARIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Untuk tarif Retribusi pengesahan RPTKA disesuaikan dengan</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENINJAUAN TARIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Untuk tarif Retribusi pengesahan RPTKA disesuaikan dengan</p>

<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah Kabupaten.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII MASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dalam memanfaatkan perizinan tertentu, wajib retribusi memiliki masa retribusi sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi PBG diberikan 1 (satu) kali seumur hidup, selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c;</p> <p>b. Retribusi Izin Trayek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sertifikat standar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) selama Pelaku Usaha menjalankan usahanya bagi angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, angkutan bus khusus, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan darat lainnya untuk penumpang; dan</li> <li>b) 5 (lima) tahun angkutan sungai dan danau <i>liner</i> (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang.</li> </ol> </li> <li>2. kartu pengawasan selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>3. Izin Insidental untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender dan tidak diperpanjang;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VII MASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam memanfaatkan perizinan tertentu, wajib retribusi memiliki masa retribusi sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi PBG diberikan 1 (satu) kali seumur hidup, selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c; dan</p> <p>b. Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan selama 1 (satu) tahun.</p>

<p>c. Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan selama 1 (satu) tahun; dan</p> <p>d. Retribusi Izin Usaha Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha pembenihan air tawar dan pembesaran ikan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha; dan</li> <li>2. usaha penangkapan ikan berlaku selama melakukan usaha penangkapan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi Perizinan tertentu terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> <li>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan nota perhitungan.</li> <li>(3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi Perizinan tertentu terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</li> <li>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan nota perhitungan.</li> <li>(3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">BAB X PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penagihan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya Retribusi.</li> <li>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara sekaligus dan lunas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penagihan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya Retribusi.</li> <li>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara sekaligus dan lunas.</li> </ol>

<p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Keberatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Keberatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat</p>

<p>Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRD LB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut</p>	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRD LB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang</p>

<p>peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi, atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STRD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan;</p> <p>e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi; dan</p> <p>f. mengurangi atau membebaskan penetapan retribusi terutang dalam rangka pemberian insentif penanaman modal, pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya atau terjadi bencana.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, pembatalan atau pembebasan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi, atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STRD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan;</p> <p>e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi; dan</p> <p>f. mengurangi atau membebaskan penetapan retribusi terutang dalam rangka pemberian insentif penanaman modal, pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya atau terjadi bencana.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, pembatalan atau pembebasan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p>

<p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 37</b></p> <p>(1) Pemutihan PBG diberikan bagi Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis, lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemutihan PBG diberikan melalui proses permohonan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. secara individu; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. secara massal melalui program pemerintah.</p> <p>(3) Pemutihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui permohonan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pemutihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebaskan dari Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Pemutihan PBG diberikan bagi Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis, lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemutihan PBG diberikan melalui proses permohonan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. secara individu; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. secara massal melalui program pemerintah.</p> <p>(3) Pemutihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui permohonan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Pemutihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf</p>

<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutihan persetujuan bangunan gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>b dibebaskan dari Retribusi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutihan persetujuan bangunan gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIV</b> <b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIV</b> <b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>PENYIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>PENYIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p>



<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana</li> </ol>	<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> </ol>
---	--

<p>Retribusi Daerah; dan</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; dan</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan negara.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Izin mendirikan bangunan dan izin Trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin; dan</p>

	<p>b. Retribusi Izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Pelaksanaan mengenai pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Pelaksanaan mengenai pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sumedang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI SUMEDANG,</p> <p style="text-align: center;">DONY AHMAD MUNIR</p> <p>Diundangkan di Sumedang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,</p> <p style="text-align: center;">HERMAN SURYATMAN</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN   NOMOR</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sumedang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI SUMEDANG,</p> <p style="text-align: center;">DONY AHMAD MUNIR</p> <p>Diundangkan di Sumedang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,</p> <p style="text-align: center;">HERMAN SURYATMAN</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN   NOMOR</p>

<p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (.../.../...)</p>	<p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (.../.../...)</p>
<p style="text-align: center;">       ATAS        PERATURAN DAERAH KABUPATEN        SUMEDANG        NOMOR TAHUN 2021        TENTANG        RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU     </p> <p>I. UMUM</p> <p>Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>b. Retribusi Perizinan Berusaha Terkait Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</li> <li>c. Retribusi Perizinan Berusaha Terkait Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">       PENJELASAN        ATAS        PERATURAN DAERAH KABUPATEN        SUMEDANG        NOMOR TAHUN 2021        TENTANG        RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU     </p> <p>I. UMUM</p> <p>Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.</p> <p>Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan bangunan gedung;</li> <li>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</li> <li>c. pengelolaan pertambangan rakyat.</li> </ol> <p>Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa</p>

<p>d. Retribusi Perizinan Berusaha Terkait Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah. DKPTKA menjadi pendapatan daerah kabupaten untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu telah diatur dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu namun perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6</p>	<p>retribusi daerah. DKPTKA menjadi pendapatan daerah kabupaten untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu telah diatur dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu namun perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 7 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8 Ayat (1)</p>
---	---

<p>Cukup jelas. Pasal 7</p> <p>Cukup jelas. Pasal 8</p> <p>Cukup jelas. Pasal 9</p> <p>Cukup jelas. Pasal 10</p> <p>Cukup jelas. Pasal 12</p> <p>Cukup jelas. Pasal 13</p> <p>Cukup jelas. Pasal 14</p> <p>Cukup jelas. Pasal 15</p> <p>Cukup jelas. Pasal 16</p> <p>Cukup jelas. Pasal 17</p> <p>Cukup jelas. Pasal 18</p> <p>Cukup jelas. Pasal 19</p> <p>Cukup jelas. Pasal 20</p> <p>Cukup jelas. Pasal 21</p> <p>Cukup jelas. Pasal 22</p> <p>Cukup jelas. Pasal 22</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><b>Huruf a</b></p> <p>Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 Data Bangunan Fungsi : Hunian Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup> Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00 Indeks Lokalitas : 0,5% Indeks Bangunan Gedung Terbangun: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fungsi</th> <th>Indeks Fungsi</th> <th>bp x Ip</th> <th>Klasifikasi dan Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rumah Tinggal</td> <td>0,15</td> <td>0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,50 x 1,00 = 0,40 ∑ (bp x Ip) = 0,50 1,2</td> <td>Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara perhitungan nilai Retribusi PBG</p> <p>: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 36 x (0,5xRp.5.170.000,00) x 0,18 x 1 :Rp167.508,00</p> <p><b>Huruf b</b></p> <p>Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung studi kasus pembangunan baru pagar istana di Bangunan Gedung baru Volume (V) : 15 m<sup>2</sup> Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I): 1</p>	Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,50 x 1,00 = 0,40 ∑ (bp x Ip) = 0,50 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			
Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter										
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,50 x 1,00 = 0,40 ∑ (bp x Ip) = 0,50 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan										
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18													

<p>Pasal 23 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 24 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 25 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 26 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 27 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 28 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 29 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 30 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 31 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 32 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 33 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 35 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 36 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 37 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 38 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 39</p>	<p>Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg): 1 HSpbg: Rp2.500,00/m<sup>2</sup> Cara perhitungan nilai Retribusi : <math>V \times I \times Ibg \times HSpbg</math> : <math>15 \text{ m}^2 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}2.500,00/\text{m}^2</math> : Rp37.500,00</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18</p>
---	--



<p>Cukup jelas. Pasal 40</p> <p>Cukup jelas. Pasal 41</p> <p>Cukup jelas. Pasal 42</p> <p>Cukup jelas. Pasal 43</p> <p>Cukup jelas. Pasal 44</p> <p>Cukup jelas. Pasal 45</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR</p>	<p>Cukup jelas. Pasal 19</p> <p>Cukup jelas. Pasal 20</p> <p>Cukup jelas. Pasal 21</p> <p>Cukup jelas. Pasal 22</p> <p>Cukup jelas. Pasal 22</p> <p>Cukup jelas. Pasal 23</p> <p>Cukup jelas. Pasal 24</p> <p>Cukup jelas. Pasal 25</p> <p>Cukup jelas. Pasal 26</p> <p>Cukup jelas. Pasal 27</p> <p>Cukup jelas. Pasal 28</p> <p>Cukup jelas. Pasal 29</p> <p>Cukup jelas. Pasal 30</p> <p>Cukup jelas. Pasal 31</p> <p>Cukup jelas. Pasal 32</p> <p>Cukup jelas. Pasal 33</p> <p>Cukup jelas.</p>
--	---



Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6		b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai				
b. >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570

Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Portotipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai					
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0	
Ganda/Campuran	0,6		b. Perorangan/Badan Usaha	1	
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai					
b. >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445

	22	1,584			15	1,468	
	23	1,597			16	1,489	
	24	1,610			17	1,508	
	25	1,622			18	1,525	
	26	1,634			19	1,541	
	27	1,645			20	1,556	
	28	1,656			21	1,570	
	29	1,666			22	1,584	
	30	1,676			23	1,597	
	31	1,686			24	1,610	
	32	1,695			25	1,622	
	33	1,704			26	1,634	
	34	1,713			27	1,645	
	35	1,722			28	1,656	
	36	1,730			29	1,666	
	37	1,738			30	1,676	
	38	1,746			31	1,686	
	39	1,754			32	1,695	
	40	1,761			33	1,704	
	41	1,768			34	1,713	
	42	1,775			35	1,722	
	43	1,782			36	1,730	
	44	1,789			37	1,738	
	45	1,795			38	1,746	
	46	1,801			39	1,754	
	47	1,807			40	1,761	
	48	1,813			41	1,768	
	49	1,818			42	1,775	
	50	1,823			43	1,782	
	51	1,828			44	1,789	
	52	1,833			45	1,795	
	53	1,837			46	1,801	
	54	1,841			47	1,807	
	55	1,845			48	1,813	

56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

### C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung baru	1

49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

### c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	

Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar/Relief:			
		1) Pagar Istana	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Pagar BRC	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3) Pagar Besi	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		4) Pagar Tembok	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		5) Pagar Kawat	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		6) Relief/Taman	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap Pas. Batu Kali/Bata	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi perkerasan	Aspal Beton/Hotmix	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Penetrasi	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Beton bertulang	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sirtu	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Keramik	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Plester/Beton Tumbuk	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Paving Blok	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Beton	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar/Relief:			
		7) Pagar Istana	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		8) Pagar BRC	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		9) Pagar Besi	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		10) Pagar Tembok	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		11) Pagar Kawat	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		12) Relief/Taman	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap Pas. Batu Kali/Bata	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi perkerasan	Aspal Beton/Hotmix	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Penetrasi	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Beton bertulang	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sirtu	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Keramik	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Plester/Beton Tumbuk	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Paving Blok	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Lapangan Olahraga Rumput	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Lapangan Olahraga Beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi penghubung	Jembatan Konstruksi beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Lapangan Olahraga Rumput	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Jembatan Rangka Baja	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Jembatan Konstruksi beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gorong-Gorong Beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Jembatan Rangka Baja	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gorong-Gorong Rangka Baja	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Gorong-Gorong Beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi kolam	Kolam Renang Mewah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Gorong-Gorong Rangka Baja	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Renang Permanen	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Renang Mewah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Renang Sederhana	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Renang Permanen	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Ikan Mewah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Renang Sederhana	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Ikan Permanen	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Ikan Mewah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Ikan Sederhana	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Ikan Permanen	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Pengolah Limbah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Ikan Sederhana	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi septic tank, sumur	Septic Tank	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Kolam Pengolah Limbah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Sumur Pompa Tangan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Septic Tank	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Sumur Jet Pump	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Sumur Pompa Tangan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Sumur Dalam (artesis)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Sumur Jet Pump	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Sumur Gali/Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Sumur Dalam (artesis)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi monumen	Monumen/Tugu/Gapura/Patung/dan sejenisnya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			Sumur Gali/Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi instalasi/kabel/pipa/tiang	Pasang Pipa Air/Gas	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Pasang Tower/Tiang Listrik Tegangan Tinggi/ Telekomunikasi, Gardu Gantung, Gardu Non Gantung	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Bawah Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
3.	Konstruksi penghubung	Jembatan Konstruksi beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Jembatan Rangka Baja	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Gorong-Gorong Beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Gorong-Gorong Rangka Baja	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
4.	Konstruksi kolam	Kolam Renang Mewah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Kolam Renang Permanen	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Kolam Renang Sederhana	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Kolam Ikan Mewah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Kolam Ikan Permanen	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Kolam Ikan Sederhana	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
5.	Konstruksi septic tank, sumur	Septic Tank	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Sumur Pompa Tangan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Sumur Jet Pump	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Sumur Dalam (artesis)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						
		Sumur Gali/Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$						

		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Atas Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
8.	Konstruksi reklame/papan nama	Konstruksi Reklame/Papan Nama/Papan Iklan (berdiri sendiri atau berupa tembok)	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
9.	Tangki tanam bahan bakar	SPBU/SPPBE	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
10.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran Air Pas. Beton/Batu Kali/Bata:								
		1) Lebar 0,20 s/d 0,75 m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
		2) Lebar 0,75 s/d 1,25 m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
		3) Lebar 1,25 m keatas	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
11.	Tangki	Tangki Terbuka	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
		Tangki Dalam Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
12.	Kuburan	Kuburan Biasa	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
		Kuburan Permanen Pas. Bata/Tegel/Keramik/ Marmer	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\%$ = 0,225					
6.	Konstruksi monumen	Monumen/Tugu /Gapura/ Patung/dan sejenisnya	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
7.	Konstruksi instalasi/kabel/ pipa/ tiang	Pasang Pipa Air/Gas	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
		Pasang Tower/Tiang Listrik Tegangan Tinggi/ Telekomunikasi, Gardu Gantung, Gardu Non Gantung	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Bawah Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Atas Tanah	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
8.	Konstruksi reklame/papan nama	Konstruksi Reklame/Papan Nama/Papan Iklan (berdiri sendiri atau berupa tembok)	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
9.	Tangki tanam bahan bakar	SPBU/SPPBE	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
10.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran Air Pas. Beton/Batu Kali/Bata:								
		4) Lebar 0,20 s/d 0,75 m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					
		5) Lebar 0,75 s/d 1,25 m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225					



			6) Lebar 1,25 m keatas	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		11.	Tangki	Tangki Terbuka	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				Tangki Dalam Tanah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		12.	Kuburan	Kuburan Biasa	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				Kuburan Permanen Pas.	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				Bata/Tegel/Keramik/Marmer			
	BUPATI SUMEDANG,  DONY AHMAD MUNIR			BUPATI SUMEDANG,  DONY AHMAD MUNIR			

Ditetapkan di Sumedang  
Pada Tanggal 22 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

*dicap dan ditandatangani*

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG

*dicap dan ditandatangani*

**Drs. H. SONSON M NURIKHSAN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001